



**PENETAPAN**

Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 08 Maret 1974 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON , tanggal 06 November 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama xxxxxxxx pada tahun 2005 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istrinya bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- a. xxxxxxxx, Perempuan, Islam, Lahir di Wonosobo, 01-04-2007, Pendidikan terakhir SMP, yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
  - b. xxxxxxxx, Perempuan, Islam, Lahir di Wonosobo, 05-02-2016, Pendidikan terakhir SD, yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
  - c. xxxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, tahun 2021, Belum Sekolah, yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup (kurang dari 19 tahun) dengan surat penolakan Pernikahan Nomor: xxxxxxxx tanggal 30 Juli 2024;
4. Bahwa anak yang bernama Xxxxxxxx telah melaksanakan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan Rekomendasi Nomor : 460/150/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;
5. Bahwa anak Pemohon :
- |                      |   |                                  |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Nama lengkap         | : | Xxxxxxx xxxxxxx                  |
| Tempat Lahir         | : | Wonosobo                         |
| Tanggal lahir        | : | 01 April 2007 (17 tahun 4 bulan) |
| Jenis Identitas      | : | Akta Kelahiran                   |
| Nomor Akta Kelahiran | : | xxxxxxx                          |
| Nomor Telp           | : | -                                |
| Jenis kelamin        | : | Perempuan                        |
| Agama                | : | Islam                            |
| Warga Negara         | : | Indonesia                        |
| Pekerjaan            | : | xxxxxxx                          |
| Berkebutuhan Khusus  | : | Ya / Tidak                       |
| Status kawin         | : | Belum Kawin                      |
| Pendidikan           | : | SMP                              |
| Alamat               | : | KABUPATEN WONOSOBO;              |



**Akan menikah dengan :**

Nama lengkap	:	Xxxxxxx
Tempat Lahir	:	Wonosobo
Tanggal Lahir	:	02 Mei 2000 (24 tahun 3 bulan)
Jenis Identitas	:	Akta Kelahiran
Nomor Akta Kelahiran	:	xxxxxxx
Nomor Telp	:	-
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Warga Negara	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Xxxxxx Xxxxxx
Berkebutuhan Khusus	:	Ya / Tidak
Status kawin	:	Belum Kawin
Pendidikan	:	Pendidikan Diniyah Formal Ulya
Alamat	:	xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sedemikian eratny sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut sudah melaksanakan lamaran pada 4 Januari 2024 yang lalu dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon dan tidak ada pinangan dari pihak lain;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai Pria tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan sudah bekerja di toko, berpenghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan begitupun calon mempelai laki-laki telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxx/ Xxxxxx dan berpenghasilan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;



10. Bahwa keluarga Pemohon serta orangtua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx xxxxxxxx umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan untuk menikah dengan Xxxxxxx umur 24 (dua puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 April 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya . hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya keduanya sedemikian eratnya .;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Mei 2000, statusnya Belum Kawin, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon . hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya keduanya sedemikian eratnya .;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai XXXXXXXX/ XXXXXXXX



dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) per hari;;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Madiyo Retno bin Amat Turo, umur 60 . tahun, Agama Islam, pekerjaan petani , dan Zuhriyah binti Mansur , umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani , memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 03-09-2012 atas nama Xxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 02-09-2012 atas nama xxxxxx aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tertanggal 12-04-2016 atas nama Xxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 01 April 2007 atas nama Xxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas





Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 02 Mei 2000 atas nama Xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/K13/0995610 atas nama Xxxxxxx Tanggal 14 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kaliwiro xxxxxxxx xxxxxxxx Wonosobo ,telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Diniyah Formal Ulya Nomor PDF-S-1439-3-000327 atas nama Xxxxxxx Tanggal 17 Romadhon 1439 H, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al Mubaarok Manggisian xxxxxxxx telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-7;

8. Asli Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak Nomor 460/150/VIII/2024 atas nama Xxxxxxx beserta Hasil Pemeriksaan Psikologis, yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-8;

9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 1342/CP/P-K/VII/2024 atas nama Xxxxxxx Tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaliwiro Wonosobo telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-9;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxx Dan Xxxxxxx Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-10;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :



1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxx ,xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxx xxxxxx adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxx xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxxx, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Xxxxxxx xxxxxx dengan Xxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxx xxxxxx dan Xxxxxxx sudah siap untuk berumah tangga karena Xxxxxxx sudah bekerja sebagai xxxxx/ Xxxxxxx dengan penghasilan Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) per hari;;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun ;
2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah Pak Dhe calon pengantin laki- laki;
  - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxx xxxxxx adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxx xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxxx, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Xxxxxxx xxxxxx dengan Xxxxxxx;





- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXXXX/ XXXXXXXX dengan penghasilan Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) per hari;;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun ;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb



pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya . hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya keduanya sedemikian eratnya, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. .. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb



mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon ,XXXXXXX XXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXX, akan tetapi XXXXXXX XXXXXXX masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun adapun XXXXXXX berumur 24 tahun 3 bulan tahun;
3. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 Januari 2024 yang lalu
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya . hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya keduanya sedemikian eratnya ., sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;



6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

7. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXXXX XXXXXXXX dengan penghasilan Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) per hari;;

8. Bahwa, antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXX XXXXXXXX,



maka Para Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya . hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya keduanya sedemikian eratnya .;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb





dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb





Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx/ Xxxxxxx dengan penghasilan Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) per hari;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan untuk menikah dengan XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Indri Astuti, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)